

STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN GURU UNTUK MENGEMBANGKAN KOMPETENSI GURU YANG BERKARAKTER DAN BERBASIS BUDAYA

Mohammad Imam Farisi
UPBJJ Universitas Terbuka Surabaya

Alamat Kantor: Kampus C Unair Surabaya 60115
E-mail: imamfarisi@yahoo.com; farisi@ut-surabaya.net
Telp. 031-5961861; 031-5961862; HP. 08121612785

Sub Tema:

Kompetensi Guru dalam Mewujudkan pendidikan Berkarakter dan Berbudaya

Abstrak

Selama ini, struktur kurikulum pendidikan guru masih terkait erat dengan struktur disiplin ilmu. Kurikulum pendidikan guru berbasis kompetensi pun, nuansa keilmuannya masih sangat kental. Bahwa penyusunan kurikulum pendidikan guru perlu didasarkan pada kompetensi yang akan dicapai dari tiap-tiap program studi sesuai bidang keilmuan, dengan pengalaman belajar yang juga dioperasionalkan dalam substansi atau materi kajian keilmuan masing-masing program studi. Realitas kurikulum seperti ini mengisyaratkan bahwa struktur kurikulum pendidikan guru secara ketat harus diturunkan dari struktur kajian disiplin keilmuan, dan/atau mengikuti garis dan cara berpikir ilmuwan (*kurikulum esensialistik*).

Di sisi lain, berbagai perangkat yuridis-formal mensyaratkan bahwa Guru harus memiliki kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, yang secara holistik dan integratif tercermin dalam kinerja guru sebagai agen pembelajaran. Keempat kompetensi guru tersebut jelas tidak selalu berlandaskan dan berorientasi pada pembentukan sosok guru sebagai seorang pendidik keilmuan, melainkan juga banyak bersinggungan dengan sosok guru sebagai seorang pendidik yang berkarakter dan berbudaya.

Dalam konteks reformasi kurikulum, makalah ini mendiskusikan dan mengajukan konsep kurikulum pendidikan guru yang dikembangkan atas dasar tiga struktur dasar kurikulum, yaitu: struktur substantif, struktur sintaktik, dan struktur normatif. Ketiga struktur dasar kurikulum pendidikan guru ini dikembangkan berdasarkan pendekatan “*eklektisisme*”, dengan memasukkan pemikiran-pemikiran kurikulum konstruktivisme dan posmodernisme yang merupakan kecenderungan baru dalam pengembangan kurikulum abad ke-21. Dengan pendekatan *eklektisisme*, diharapkan struktur dasar kurikulum pendidikan guru lebih bersifat integratif dan sinergis, serta mampu mengembangkan kompetensi guru yang tidak hanya berdimensi keilmuan, melainkan juga bermuatan karakter dan berbasis budaya bangsa.

Kata Kunci: struktur kurikulum, eklektisisme, pendidikan guru, kompetensi guru.

Pendahuluan

Kurikulum memiliki posisi dan pengaruh strategis dalam keseluruhan proses dan hasil pendidikan. Bahkan, kebanyakan pakar kurikulum seperti Unruh dan Unruh (1984), Klein (1989), Marsh (1997), dan Olivia (1997) sepakat menempatkan kurikulum di posisi sentral dalam proses pendidikan, sebagai desain proses dan hasil pendidikan, dan jantung pendidikan. Dalam posisi demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa proses dan hasil pendidikan dikendalikan, diatur, dan dinilai berdasarkan kriteria yang ada dalam kurikulum.

Kurikulum juga merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap masyarakat, baik dalam bentuk "*academic accountability*" dan "*legal accountability*" (Hasan, 2006). Karena itu, struktur kurikulum tidak boleh hanya membatasi diri pada konten semata yang berkenaan dengan bidang kajian keilmuan bagi pengembangan kekuatan intelektualitas (*cultivation of the rational powers: academic excellence; atau academic excellence dan cultivation of intellect*) dalam pemikiran kurikulum perennialisme dan esensialisme (cf. Tanner dan Tanner, 1980; Schubert, 1986; Longstreet dan Shane, 1993; Print, 1993; Olivia, 1997; Jacobs, 1999). Pembatasan struktur kurikulum hanya pada substansi perennial dan esensial keilmuan atau intelektual hanya akan menjadikan pendidikan sebagai institusi "menara gading" yang tidak terjamah oleh keadaan masyarakat dan tidak berhubungan dengan masyarakat.

Struktur kurikulum juga harus fleksibel terhadap dinamika dan berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yang kini banyak ditengarai dihadapkan pada "krisis nilai-nilai karakter bangsa" (Ghufron, 2010). Komitmen bangsa untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan karakter (Kemkokesra, 2010; Kemendiknas, 2010) sebagai *grand design* bangsa untuk kehidupan masa mendatang juga harus dianggap sebagai tuntutan, menjadi kepedulian dan masalah kurikulum. Secara singkat, kurikulum juga perlu memuat struktur normatif berkenaan dengan nilai-nilai etika, moral, dan kultural dalam realitas kehidupan sosial dan atau konstruksi masyarakat madani masa depan, seperti dalam pemikiran kurikulum rekonstruksionisme (cf. Brameld, 1955; 1966; McNeil, 1977); konstruktivisme (Brooks, 1987); dan posmodernisme (Doll, 1993).

Makalah ini akan mendiskusikan tentang karakter dan kultur guru sebagai jabatan fungsional, profesi, dan profesional; realitas kurikulum pendidikan guru; dan struktur kurikulum pendidikan guru eklektik.

Karakter dan Kultur Guru (Fungsional, Profesi, dan Professional)

Karakter guru diartikan sebagai ciri khas, kepribadian, jatidiri guru secara personal atau komunal yang mengandung nilai-nilai yang khas-baik, kemampuan, dan kapasitas moral, yang terpateri dalam dirinya dan terejawantahkan dalam perilaku kesehariannya. Karakter guru secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa, dan olah karsa guru terhadap diri personal dan komunal (cf. Kebijakan Nasional, 2010:7). Kultur guru diartikan sebagai kualitas internal, konteks, dan sifat guru secara personal atau komunal yang dirasakan dan dialami oleh guru sebagai pelaksana kultur tersebut, dan bersumber dari semangat dan nilai-nilai kualitas kehidupan yang dianut guru secara personal atau komunal.

Di dalam sejumlah peraturan perundangan-undangan, guru memiliki tiga atribut dasar yakni guru sebagai jabatan fungsional; profesi; dan profesional.

Guru sebagai jabatan fungsional merupakan salah satu formasi kepegawaian (PNS) rumpun jabatan keahlian di bidang pendidikan. Jabatan dalam rumpun yang sama lainnya adalah ahli kurikulum, ahli pengujian, widyaiswara, tutor, dll. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang fungsional-keahliannya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, yang dalam implementasinya didasarkan pada penguasaan metodologi, disiplin ilmu; mengikuti pendidikan akademik dan keahlian tertentu; memiliki sertifikat keahlian; mandiri; etika profesi; organisasi profesi; tingkat keahlian fungsional; pembina jabatan fungsional; dan penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pendidikan

Karakter guru sebagai jabatan fungsional-keahlian adalah profesional, jujur, adil, cerdas/berilmu, mandiri, disiplin, jujur, adil, beretika, bertanggung jawab, setiakawan, kebangsaan. Karakter tersebut dibangun berdasarkan **kultur fungsional** seperti: akademis-ilmiah, profesionalisme, kesetiakawanan, kemandirian, berprestasi, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, spesialisasi kerja, dan kebangsaan, yang bersumber dari nilai-nilai dasar/utama

yaitu: (1) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (3) semangat nasionalisme; (4) mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; (5) ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (6) penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia; (7) tidak diskriminatif; (8) profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; (9) semangat jiwa korps (UU No.42/2004). Nilai-nilai dasar/utama dijabarkan lebih jauh di dalam kode etik/etika pegawai dan profesi, jiwa kesejawatan/korps, aturan kepegawaian (UU No.43/1999; PP. No. 16/1994; PP No.42/2004; PP No.53/2010; Keppres No. 87/1999; Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BAKN No. $\frac{03/V/PB/2010}{14Tahun2010}$).


Guru sebagai profesi berkenaan dengan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: (1) berbakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia; (3) berkualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) berkompetensi sesuai dengan bidang tugas; (5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesional; (6) berprestasi kerja; (7) berkesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki organisasi profesi.

Pemberdayaan guru sebagai profesi diselenggarakan melalui pengembangan diri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi (UU No. 14/2005). Karakter guru sebagai profesi adalah demokratis, adil, kompeten, profesional, sehat, cerdas/akademis, pedagogis, bijaksana, berwibawa, jujur, mandiri, berakhlak mulia, beriman, keteladanan, bertaqwa. Karakter guru sebagai profesi tersebut dibangun berdasarkan **kultur profesi** seperti: idealisme, profesionalisme, kesetiakawanan, berprestasi, etika profesi, akademis-ilmiah, kejujuran, kemandirian, kecendekiaan.

Guru sebagai profesional (pendidik profesional) berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan profesinya yaitu sebagai agen pembelajaran (*learning agent*)—fasilitator, motivator, pemacu, inspirator, evaluator belajar peserta didik—yang didasarkan pada kepemilikan kualifikasi akademik jenjang S-1 atau D-IV; sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah; kode etik profesional, organisasi profesional; dan kompetensi—pedagogik, kepribadian, profesional, sosial. (UU No. 19/2005; UU No. 14/2005; UU No. 74/2008; Permendiknas No. 16/2007; No. 58/2008).

Karakter guru sebagai (pendidik) profesional adalah kompeten, profesional, sehat, cerdas/akademis, pedagogis, bijaksana, berwibawa, jujur, adil, mandiri, berakhlak mulia, beriman, objektif, keteladanan. Karakter-karakter tersebut dibangun berdasarkan **kultur profesional** seperti: profesionalisme, akademis-ilmiah; kecendekiawanan; kejujuran; keadilan; kemandirian; kewibawaan; dan menjunjung tinggi hukum, kode etik, nilai, dan norma; kebangsaan.

Karakter dan kultur dari ketiga atribut pokok guru di atas (fungsional, profesi, profesional) antara satu dengan yang lain bersifat *interchainable*, dan merupakan suatu kesatuan integral yang tak terpisahkan di dalam membangun guru yang berkarakter dan berbudaya (Gambar 1).



Gambar 1: Kultur dan karakter guru sebagai fungsional, profesi, dan profesional

Realitas Kurikulum Pendidikan Guru

Salah satu upaya sistematis dan sistemik dalam pengembangan guru yang berkarakter dan berbudaya melalui pengembangan sistem pendidikan guru dan kurikulum pendidikan guru yang juga pekat dengan muatan-muatan karakter budaya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dewasa ini pendidikan guru dilaksanakan pada jenjang pendidikan tinggi oleh LPTK, dan didesain dalam tiga jenis pendidikan, yaitu: (1) pendidikan akademik pada jenjang S-1; (2) Pendidikan sarjana (S-1) kependidikan untuk percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru tetap dalam jabatan (*in-service*); dan (3) pendidikan profesi guru (PPG).

Pertama, pendidikan akademik pada jenjang S-1 yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu kependidikan dan pengembangannya sebagai syarat pemenuhan kualifikasi akademik guru. Jenis pendidikan guru ini bersifat pendidikan akademik “pra-jabatan” (*pre-service*), diperuntukkan bagi lulusan SMA yang ingin menjadi calon guru pendidikan dasar (SD/MI, PAUD/RA/TK) dan sekolah menengah (SMP/SMA).

Pada pendidikan akademik ini, struktur kurikulumnya menerapkan model pendidikan guru konsekutif, dimulai dari penguasaan disiplin ilmu tertentu sesuai mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah, kemudian ditambah (*plug-in*) penguasaan keilmuan dan keahlian kependidikan, serta praktik pendidikan. Secara keseluruhan, struktur kurikulum pendidikan guru untuk jenis pendidikan akademik terdiri dari: (1) bahan kurikuler landasan keilmuan dan ketrampilan (MKK) pendidikan dan bidang studi; (2) bahan kurikuler keahlian profesi (MKB); (3) bahan kurikuler pembentukan kepribadian (sikap dan perilaku) guru (MPB); (4) bahan kurikuler pembentukan kepribadian (sikap dan perilaku) umum (kemasyarakatan dan kebangsaan) (MPK); (5) bahan kurikuler untuk berkehidupan bermasyarakat (MBB) (Kepmendiknas No.232/ 2000; Kepmendiknas No. 045/2002; SK. Ditjen Dikti No.43/2006, dan No.44/2006).

Kedua, Pendidikan sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan yang dimaksudkan untuk percepatan peningkatan kualifikasi akademik khusus bagi guru tetap dalam jabatan yang berasal dari: (a) lulusan SLTA sederajat; (b) lulusan D-1, D-2, D-3 Kependidikan; dan (c) lulusan D-1, D-2, D-3 Nonkependidikan. Struktur kurikulumnya sama dengan struktur kurikulum pendidikan akademik (Kepmendiknas No. 234/2000; Permendiknas No. 58/2008).

Ketiga, pendidikan profesi guru (PPG) terdiri dari PPG-Pra Jabatan, dan PPG-Dalam Jabatan. Kedua jenis PPG ini diarahkan pada penyiapan peserta didik (guru atau calon guru) untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. PPG-Pra Jabatan adalah

program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1-Kependidikan dan S1/D-IV Non-Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai standar nasional pendidikan, sehingga memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. PPG-Dalam Jabatan terdiri dari: (a) PPG bagi guru lulusan S-1/D-IV non-kependidikan; (b) PPG bagi guru lulusan S-1/D-IV kependidikan.

Struktur kurikulum PPG-Pra Jabatan terdiri dari: (1) mata kuliah matrikulasi untuk pengembangan kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan (khusus bagi lulusan S-1 kependidikan/non-kependidikan yang serumpun dengan pendidikan profesi, dan S-1 Psikologi untuk program PPG PAUD dan SD); (2) mata kuliah pemantapan bidang studi (*subject enrichment*); dan (3) mata kuliah pengemasan materi bidang studi (*subject specific pedagogy*) mencakup standar kompetensi, materi, strategi, metoda, media, serta evaluasi.

Struktur kurikulum PPG bagi guru lulusan S-1/D-IV kependidikan, muatan pendidikannya dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional, terdiri dari: (1) *subject specific pedagogy/SSP* (keahlian pendidikan bidang studi) mencakup standar kompetensi, materi, strategi, metoda, media, serta evaluasi; dan (2) PPL-Kependidikan. Sementara struktur kurikulum PPG bagi guru lulusan S-1/D-IV non kependidikan muatan pendidikannya dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik, terdiri dari: (1) kajian akademik kependidikan (*pedagogical content*) yang memuat tentang teori pendidikan, pembelajaran, dan peserta didik; serta kompetensi kepribadian pendidik; (2) kajian akademik keahlian pendidikan bidang studi (*subject specific pedagogy*) seperti pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik; dan (3) PPL-Kependidikan (Permendiknas No. 16/2007; No. 8/2009; No. 9/2010; PP No. 74/2008; Kemendiknas, 2008).

Pada ketiga struktur kurikulum pendidikan guru di atas, tampak ada perbedaan dalam hal beban studi dan proporsi masing-masing struktur substansinya, tetapi secara keseluruhan ketiganya memiliki kesamaan struktural dengan 3 (tiga) dimensi pokok yang merupakan kesatuan utuh, yakni pemerolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku guru berkaitan dengan tugas-tugas fungsional, profesi, dan profesionalnya. Namun demikian, hasil analisis terhadap struktur isi ketiga kurikulum tersebut, sangat jelas mengindikasikan bahwa orientasi pada akademis-keilmuan (pendidikan dan bidang studi) dan keahlian (pendidikan bidang studi/*subject specific pedagogy*) masih sangat mendominasi keseluruhan struktur kurikulum pendidikan guru.

Hasil analisis terhadap kurikulum pendidikan guru dari berbagai LPTK di Indonesia (negeri dan swasta) memperlihatkan kecenderungan pada kurikulum perennialisme atau esensialisme, yang sangat menekankan pada penguasaan struktur substansi dan sintaks keilmuan pendidikan dan atau bidang studi. Substansi dan sintaksnya banyak berkenaan pada penguasaan pengetahuan konseptual, teknis/prosedural, dan faktual keilmuan pendidikan (rerata 9%—13%) dan/atau bidang studi (rerata 41—59%); dan keahlian pendidikan bidang studi (rerata 10%—30%). Ketiga muatan keilmuan dan keahlian tersebut mencapai 81%, sedangkan muatan yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan karakter pribadi, sosial, dan kultural guru hanya sebesar 14% (Tabel 1). Kondisi yang sama juga ditemukan pada struktur kurikulum PPG (pra-jabatan dan/atau dalam jabatan). Alih-alih di dalam kurikulum PPG (pra-jabatan dan/atau dalam jabatan) "tidak menampilkan" dan "tidak memuat" subatansi kurikulum yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan karakter pribadi, sosial, dan kultural guru.

Tabel 1
Sebaran Beban Studi dalam Struktur Kurikulum Pendidikan Guru

	JENIS PENDIDIKAN GURU							
	Pend. Akademik S-1 (Pra Jabatan)	Pend. Akademik S-1 Dalam Jabatan (LL-SMA)	Pend. Akademik Dalam Jabatan (LL-Dipl.Kep)	Pend. Akademik Dalam Jabatan (LL-Dipl.Nonkep)	PPG-Pra Jabatan (LI. Pendidikan)	PPG-Pra Jabatan (LI. Psikologi)	PPG-Dalam Jabatan (Kependidikan)	PPG-Dalam Jabatan (Nonkependidikan)
BEBAN STUDI (sks)	144-160	144-160	40-160	40-160	20--40	36--40	18--40	36--40
Pengembangan kepribadian umum	9%	5%	5%	3%				
Keilmuan pendidikan	13%	12%	10%	9%		X		X
Keilmuan bidang studi	59%	44%	41%	42%	X	X	X	X
Keahlian pendidikan bidang studi	10%	27%	29%	30%	X	X	X	X
Pengembangan kepribadian guru	3%	5%	8%	8%				
Kebermasyarakatan	4%	2%	2%	1%				
PPL-Kependidikan	3%	5%	5%	7%	X	X	X	X

Sumber: dokumen kurikulum pendidikan guru pada LPTK-LPTK di Indonesia (negeri dan swasta)

Dengan struktur muatan kurikulum pendidikan guru seperti itu, maka yang tampil menonjol adalah sosok guru yang ahli, pakar, dan/atau sarjana, dengan sedikit kepemilikan kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arief, berwibawa, berakhlak mulia, patuh pada norma hukum & sosial, rasa bangga, konsisten dengan norma, mandiri dan beretos kerja tinggi, bisa diteladani, dan jujur.

Dalam situasi demikian, berbagai temuan faktual tentang berbagai tindakan “malpraktik” dan pelanggaran terhadap kode etik ilmiah dan profesi yang dilakukan oleh guru tak dapat dihindari. Di antaranya adalah *bullying*--tindakan yang membuat siswa merasa teraniaya, terancam, ketakutan dan sebagainya; melaksanakan tugas dengan latar belakang yang tidak sesuai seperti disyaratkan oleh peraturan tentang guru sebagai fungsional, profesi, dan profesional; mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya; melakukan praktik-praktik pungutan karena preferensi pribadi terhadap salah seorang atau sekumpulan peserta didik (Meirina, 2009); *plagiarisme* dalam pengajuan Karya Tulis Ilmiah/KTI (Suhardjono, 2006; SE. Dikti no.3298/1999; Mulyana, 2010), dan perburuan sertifikat seminar untuk memenuhi perolehan angka kredit pengembangan profesi (Sirodjuddin, 2008); serta perburuan “*ijazah dan gelar aspal*” yang diperoleh secara “*illegal*” dari PT “penjual gelar” (SE. Dirjen Dikti no.870/2002); penyelenggara “*kelas jauh*” (SE. Dirjen Dikti No. 2559/1997; no. 2630/2000; no.861/2006; no. 3519/2004; 3040/2005); dan “*tidak akuntabel*” (SE. Dirjen Dikti No. 2954/D/T/2001).

Kasus-kasus yang menyentuh persoalan dimensi sosial-kultural (etis, nilai, moral) di atas, hanya sebagian dari banyak kasus yang dialami dan dipraktikkan oleh guru sebagai fungsional, profesi, dan profesional. Adalah benar bahwa kurikulum bukan sebagai penyebab utama (*prima causa*) dan satu-satunya penyebab. Namun demikian, karena kurikulum dapat dipandang sebagai sentral dalam keseluruhan desain, proses dan hasil pendidikan, serta sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap masyarakat (*normative and academic accountability*), maka rekonstruksi struktur kurikulum pendidikan merupakan sebuah keniscayaan.

Struktur Kurikulum Pendidikan Guru Eklektik: Mencetak Guru Berkarakter dan Berbudaya

Berdasarkan realitas kurikulum pendidikan guru di atas, dan konstruksi ideal tentang guru dengan 3 dimensi karakter-kulturalnya—fungsional, profesi, dan profesional, maka struktur kurikulum perlu direkonstruksi tidak hanya berpijak pada satu orientasi pemikiran atau filsafat. Untuk mengakomodasi tantangan dan kebutuhan pendidikan guru yang sangat kompleks dewasa ini, perlu digunakan model pengembangan kurikulum yang bersifat eklektik, berdasarkan prinsip-prinsip “eklektisme”, yaitu prinsip yang menegaskan perlunya memilih terbaik dari unsur-unsur struktural kurikulum yang sudah ada sebelumnya, dan mengorganisasi kembali menjadi struktur kurikulum “baru”. Pengembangan kurikulum secara eklektik juga akan menghasilkan struktur kurikulum yang lebih berkualitas, fungsional, ekspresif, kreatif, fleksibel, berimbang, dan holistik terhadap dinamika guru. Meminjam istilah Capra (2000), prinsip eklektisme di dalam pengembangan struktur kurikulum akan memberikan dua kekuatan yang bersifat komplementer, yaitu “**ekologisme**” personal dan sosio-kultural dan “**egoisme**” keilmuan.

Dalam upaya merekonstruksi struktur kurikulum pendidikan guru, makalah ini menawarkan konstruktivisme dan posmodernisme sebagai “*structural organizer*”, khususnya terkait dengan teori “skema” (*scheme*) atau “skemata” (*schemas, schemata*), yang dipandang cukup terbuka bagi penerapan prinsip-prinsip kurikulum eklektik (Farisi, 2006).

Skema atau skemata adalah “*the structure or organization of actions*” (Piaget & Inhelder, 1969); organisasi sistemik (*systemic organization*), tubuh informasi dan keyakinan individu (*a body of information or belief a person*) yang saling berkaitan satu dengan lain sebagai suatu jaringan struktural-fungsional (Vygotsky, dalam Kozulin, 1998). Skema merupakan bangunan dasar dari pengetahuan, nilai, sikap, dan tindakan individu terhadap objek, serta menjadi kerangka acuan bagi individu di dalam mengerti, menilai, bersikap, dan bertindak atas objek, yang terdiri dari 3 unsur struktural, yaitu: isi/muatan (*content*), operasi (*operations*) atau proses/prosedur (*syntax*), dan konteks (*context*) (Piaget, 1971; Vygotsky, 1986).


Isi/muatan (*content*) adalah jalinan struktural atau organisasional dari pengetahuan individu terhadap objek, serta menjadi kerangka acuan bagi individu di dalam mengerti, menilai, bersikap, dan bertindak atas objek secara rasional-akademis-ilmiah. Operasi (*operations*) atau proses/prosedur (*syntax*) adalah operasi-operasi”; atau proses/prosedur (*syntax*) yang memungkinkan individu memanipulasi, mentransformasikan, menggunakan, dan mengontrol objek dan struktur masing-masing skema sehingga mencapai suatu pengertian dan membangun sebuah struktur operasi. Konteks (*context*) adalah situasi atau lingkungan—fisikal, psikologis, sosial, dan kultural—yang merupakan bagian integral dan berpengaruh terhadap di dalam cara-cara berpikir, bersikap, menilai, dan bertindak individu terhadap dunianya, serta bagaimana pikiran, sikap, nilai, dan tindakan subjek tersebut dibangun, ditafsirkan, dan dimaknai (Cornbleth, 1991; Gauvain, 2001; Johnson, 2002).

Sejalan dengan struktur skematik tersebut, maka rekonstruksi struktur kurikulum pendidikan guru secara eklektik mengintegrasikan tiga struktur skematik secara seimbang, yaitu:

Pertama, struktur substantif (Philips, 1987), struktur konseptual (Michaelis, 1978), atau ekologi konseptual (Toulmin, dalam Suparno, 1997), yang dalam konsep Piaget disebut “isi/muatan”. Struktur substantif/konseptual kurikuler ini terdiri dari bahan-bahan kajian teoretik-keilmuan tentang: (1) pendidikan dan/atau bidang studi (filsafat, teori, dll) (*subject content*) baik yang bersifat dasar/pengembangan/pengayaan/pemantapan; (2) kurikulum, belajar, pembelajaran, dan evaluasi. Struktur substantif/konseptual ini sangat dibutuhkan oleh guru untuk membekali dan mengembangkan kompetensi profesionalnya (*competence to how*); (3) persoalan-persoalan teoretik-keilmuan pendidikan dan/atau bidang studi.

Kedua, struktur sintaktik (Philips, 1987), atau dalam konsep Piaget disebut “operasi-operasi”; atau proses/prosedur (*syntax*). Struktur sintantik/prosedural kurikuler ini terdiri dari bahan-bahan kajian bidang keahlian guru dalam : (1) pengemasan materi bidang studi (*subject specific pedagogy/SSP*)—standar kompetensi, materi, strategi, metode, model, dan evaluasi; (2) pengelolaan pelaksanaan praktik dan praktikum sesuai dengan sintak/prosedur pedagogis; (3) persoalan-persoalan berkenaan dengan keahlian guru dalam pengemasan materi bidang studi, dan pengelolaan praktik dan praktikum. Struktur sintantik/prosedural ini diperlukan oleh guru untuk membekali dan mengembangkan kompetensi pedagogisnya (*competence to do*) sebagai agen pembelajaran yang mendidik dan membelajarkan.

Ketiga, struktur normatif/afektif (Cornbleth, 1991) atau dalam konsep Piaget sebagai “*affective schemes*” (Thomas, 1979:295), sebagai konteks (*context*) bagi individu untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mengontrol muatan-muatan substantif/konseptual dan sintantik/prosedural kurikuler. Struktur normatif/afektif kurikuler ini terdiri dari bahan-bahan kajian tentang : (1) sistem nilai, moral, etika, norma, dan/atau kultur dasar/utama yang melekat pada jatidiri atau karakter guru sebagai fungsional, profesi, profesional, serta sebagai bagian anggota masyarakat bangsa dan dunia; (2) persoalan dan/atau dilema nilai, moral, etika, norma, dan/atau kultural dalam fungsi, profesi, dan profesionalisme guru. Struktur normatif/afektif ini sangat dibutuhkan oleh guru untuk membekali dan mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosialnya (*competence to live together, competence to live with others ; competence to discovering others and working toward common values, morales, ethics, norms, or cultures; and competence to be*).



Gambar 2: Desain pengembangan kurikulum pendidikan guru eklektik-skematik berbasis karakter (*character-based curriculum*)

Dalam keseluruhan unsur-unsur struktural kurikulum, struktur normatif/afektif ditempatkan pada posisi sentral, dan memiliki tiga fungsi pokok, yakni organisasi, adaptasi, dan kontrol (internal-psikologis, dan eksternal-sosiokultural).

Fungsi organisasi adalah fungsi skematik dari struktur normatif/afektif kurikulum yang memungkinkan pengembang kurikulum melakukan sistematisasi atau penataan pengetahuan teoretik-keilmuan dan keahlian pedagogisnya menjadi sebuah kesatuan struktur skematik yang berpijak pada nilai, moral, etika, norma, dan kultur dasar/utama yang melekat pada jatidiri atau karakter guru, masyarakat bangsa dan dunia. *Fungsi adaptasi* adalah fungsi skematik dari struktur normatif/afektif kurikulum yang pengembang kurikulum mampu menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) antara proses penyaringan atau modifikasi masukan (*assimilation*) substantif-akademis dan sintaktik-pedagogis ke dalam struktur normatif/afektif kurikulum, sehingga lebih cocok dengan realitas kontekstual guru sebagai fungsional, profesi,

profesional, dan bagian dari masyarakat bangsa dan dunia (*accomodation*). Fungsi kontrol merupakan fungsi strategik atau fungsi eksekutif dari struktur normatif/afektif kurikulum, yang memungkinkan pengembang kurikulum mampu melakukan kontrol terstruktur terhadap kedua komponen struktural lainnya (substantif dan sintaktik), sehingga tercipta keseimbangan di dalam keseluruhan struktur kurikulum. Fungsi kontrol ini merupakan “*operasi meta-skematik*” (*meta-schematic operation*) dalam teori skema, dan memainkan peran penting dalam keseluruhan proses skematisasi dan rekonstruksinya, dan beroperasi sebagai “*central values system*” bagi individu.

Beberapa prinsip dasar yang mendasari pemikiran kurikulum eklektik-skematik adalah: (1) setiap muatan kurikulum didesain sejalan dengan mekanisme fungsi, operasi, dan struktur skematik yang “*internalizable and connected in the form of structured wholes*” (cf. Piaget, 1969); (2) pengembangan struktur kurikulum disesuaikan dengan keragaman konteks daerah/karakteristik daerah, guru, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik (UU no. 15/2005, ps. 17). Dengan demikian pengembangan struktur kurikulum menekankan pada makna *negotiating*, *interacting*, dan *dialoging* dengan keragaman konteks implementasi kurikulum. (3) sekuensi atau tata urutan muatan kurikulum diorganisasi atau distruktur berdasarkan prinsip “*sirkularitas*” (siklus berjenjang). Dalam teori kurikulum ini dikenal sebagai model “*continuous spiral*” (Dewey, dalam Russell, 1993); “*spiral curriculum*” (Bruner, 1978), “*a broder horizon*” (CSS, dalam Saxe, 1991), “*widening horizon*” (Hanna, dalam Banks, 1986).

Prinsip ini sangat penting agar guru/calon guru mampu mencapai “*a develop-mental journey of continuous recon-struction--reweaving the "web of meaning"*” (Vygotsky, 1986) melalui penyinambungan, penguatan, dan perluasan struktur internal dan sosiokultural guru/calon guru yang terorganisasi secara sistemik. Prinsip ini sangat mengakomodasi pemikiran “kurikulum posmodernisme” yang sangat respek terhadap realitas pendidikan dan sosial yang “kontekstual-fenomenalistik-holistik” (Russell, 1993; Winataputra, 2001).

Dengan demikian, gagasan “kurikulum eklektik-skematik” (*eclectical scheme based curriculum*) adalah pemikiran yang memnadang kurikulum sebagai *jalinan struktural-fungsional* atau sebagai suatu *kesatuan organis dan sistemik* dari struktur afektif-normatif; substantif-konseptual; dan sintaktik-prosedural. Gagasan kurikulum eklektik-skematik ini berbeda dengan dua model kurikulum pendidikan guru sebelumnya, yaitu Kurikulum Nasional (Kurnas) yang bersifat “*content based*” dengan struktur substantif berada pada titik sentral (Kepmendikbud No. 56/1994), dan Kurikulum Inti (Kunti) yang bersifat “*competence based*” dengan struktur sintaktik berada pada posisi sentral (Kepmendiknas No. 232/2000; No. 045/2002). Gagasan kurikulum pendidikan eklektik-skematik berpusat pada struktur normatif/afektif yang bersifat “*character based curriculum*”, yang diharapkan mampu melahirkan sosok guru berkarakter dan berbudaya dalam konteks kedudukan, tugas, dan wewenangnya sebagai fungsional, profesi, dan profesional, maupun sebagai warga dan abdi masyarakat, bangsa, dan dunia.

Penempatan sentralitas gagasan kurikulum pendidikan guru pada struktur normatif/afektif sejalan dengan “paradigma” atau “*mind-set*” pembangunan bangsa (Kemkokesra, 2010), dan pendidikan nasional (Kemendiknas, 2010) yang menekankan pada pembangunan karakter bangsa. Juga merupakan upaya strategis untuk mengantisipasi terjadinya “krisis nilai-nilai karakter guru”, seperti perilaku penyimpangan dan pelanggaran terhadap kode etik ilmiah-profesi, seperti malpraktik, plagiarisme, pemerolehan ijazah dan gelar secara “*illegal*” dari PT “penjual gelar”, penyelenggara “*kelas jauh*”, dan “*tidak akuntabel*” (SE. Dirjen Dikti No. 2954/D/T/2001).

Surabaya, 18 Oktober 2010

Daftar Pustaka

- Brameld, T. (1955). *Education as Power*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Brameld, T. (1966). *Philosophy of Education in Cultural Perspective*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Brooks, M. (1987). Curriculum development from a constructivist perspective. *Educational Leadership*, 44(4), 63-67
- Bruner, J.S. (1978). *The Process of Education*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bruner, J.S. (1978). *The Process of Education*. Cambridge: Harvard University Press.
- Capra, F. (2000). *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. M. Thoyibi (pen). Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Cornbleth, C. (1991). Research on Context, Research in Context. dalam Shaver, J.P. (ed). *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning*. New York: Macmillan Publishing Company. 265-275.
- Doll, W.E. (1993). *A Post-Modern Perspective on Curriculum*. New York and London: Teachers College, Columbia University
- Farisi, M.I. (2006). Dari teori skema ke teori kurikulum: Rekomendasi untuk kurikulum pendidikan IPS-SD. *Didaktika*, Vol.1 No.2 September 2006:156-175
- Gauvain, M. (2001). *The Social Context of Cognitive Development*. New York: The Guilford Press.
- Gauvain, M. (2001). *The Social Context of Cognitive Development*. New York: The Guilford Press.
- Hasan, S.H. (2006). *Kurikulum dan tujuan pendidikan*. Makalah disampaikan dalam *studium generale* siswa baru sekolah pascasarjana UPI tahun akademik 2006-2007. Bandung: PPS-UPI.
- Jacobs, M. (1999). *Curriculum, dalam Contemporary Education: Global Issues and Trends*, disunting oleh Eleanor Lemmer. Sandton: Heinemann Higher and Further Education.
- Johnson, E.B. (2002). *Contextual Teaching and Learning*. California: Corwin Press, Inc. A Sage Publications Company.
- Kemendiknas, 2008. Panduan Pendidikan Guru Prajabatan. Ditjen Ketenagaan, Ditjen Dikti.
- Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Klein, M.F. (1986). *Curriculum Reform in the Elementary School: Creating Your Own Agenda*. New York and London: Teachers College, Columbia University
- Longstreet, W.S. & Shane, H.G. (1993). *Curriculum for A New Millenium*. Boston: Allyn & Bacon.
- Marsh, C.C. (1997). *Planning, management and Ideology: Key Concepts or Undertanding Curriculum*. London: The Falmer Press.
- McNeil, J.D. (1977). *Curriculum, A Comprehensive Introduction*. Boston: Little, Brown and Company.
- Meirina, Z. (2009). Guru baru bersiap-siaplah jalani program induksi. *Artikel Pendidikan*. Edisi 18 Oktober. Diunduh dari <http://www.eneewsletterdisdik>. 2-10-2010.
- Michaelis, J.U. (1978). *Social Studies for Children in a Democracy: Recent Trends & Developments*, (6th eds). New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Olivia, P.F. (1997). *Developing the Curriculum*. 4th edition. New York: Longman
- Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: $\frac{03/V/PB/2010}{14Tahun2010}$
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Peraturan Mendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan
- Peraturan Mendiknas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
- Peraturan Mendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Philip, D.C. (1987). *Philosophy, Science and Social Inquiry: Contemporary Methodological Controversies in Social Science and related Applied Fields of Research*. Oxford: Pergamon Press.
- Piaget, J., & Inhelder, B. (1971). *The Psychology of the Child*. New York: Basic Books
- Print, M. (1993). *Curriculum Development and Design*. St. Leonard: Allen & Unwin Pty, Ltd.
- Republik Indonesia (2010) *Disain Induk Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kemdiknas.
- Republik Indonesia (2010) *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa*, Jakarta: Kemko Kesejahteraan Rakyat.
- Russell, D.R. (1993). *Vygotsky, Dewey, and Externalism: Beyond the Student/Discipline Dichotomy*. [On Line] diunduh di <http://archive.org/web/20010617154226/http://jac.gsu.edu/Jaconl.html>. [20 Maret 2003].
- Schubert, W.H. (1986). *Curriculum: Perspective, Paradigm, and Possibility*. New York: Macmillan
- Sirodjuddin, A. (2008). Sertifikasi Guru Tidak Akurat. *Pendidikan Network*. Diunduh di: <http://researchengines.com/ardan0608.html>; <http://psg15.um.ac.id/?p=920>
- Suhardjono. (2006). *Laporan Penelitian sebagai KTI*. Makalah pada pelatihan peningkatan mutu guru dalam pengembangan profesi di Pusdiklat Diknas Sawangan, Jakarta, Februari 2006. diunduh dari: <http://ptkguru.wordpress.com/2008/05/20/karya-tulis-ilmiah-d..> (18 Februari 2010).
- Suparno, P. (1997). *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2559/D/T/97 tentang Larangan kelas jauh.
- Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2630/D/T/2000 tentang Penyelenggaraan Kelas Jauh
- Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2954/D/T/2001 tentang Akuntabilitas perguruan tinggi negeri
- Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 3040/D/T/2005 tentang Penjelasan tentang penyelenggaraan kelas jarak jauh
- Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 306/D/T/2002 tentang Kelas jauh oleh UGM, Unpad dan ITB
- Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 68 /d.5.1/2006 tentang Ijazah dari perguruan tinggi kelas jauh/paralel.
- Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 870/D/T/2002 tentang Lembaga penjual gelar.
- Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor nomor 861/D/T/2006
- Tanner, D. dan Tanner,L. (1980). *Curriculum Development: Theory into Practice*. New York: Macmillan Publishing Co.,Inc.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Kepegawaian.
- Unruh, G.G. dan Unruh,A. (1984). *Curriculum Development: Problems, Processes, and Progress*. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation
- Vygotsy, L. (1986). *Thought and Language*. Trans. and ed. Alexey Kozulin. Cambridge, MA: MIT P.
- Winataputra, U.S. (2001). *Reorientasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Mengantisipasi Perubahan Sosial di Era Global*. Makalah Seminar Nasional dan Kongres Forum Komunikasi X Pimpinan FPIPS/FIS/FKIP Universitas/IKIP se Indonesia serta Kongres HISPIPSI, 22-24 Oktober.